



P U T U S A N

Nomor 43/Pdt.G/2020/PTA.Yk.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Agama Yogyakarta yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat banding, dalam persidangan majelis telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Cerai Talak antara;

Pembanding, lahir 31 Mei 1971, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan wiraswasta, tempat tinggal di Kabupaten Sleman, dahulu sebagai Termohon sekarang sebagai **Pembanding**;
melawan

Terbanding, lahir 2 Desember 1984, agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan karyawan swasta, tempat tinggal di Kabupaten Kulon Progo, dalam hal ini memberi kuasa khusus kepada; advokat, beralamat di Kabupaten Bantul, Daerah Istimewa Yogyakarta, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 30 Juni 2020, dahulu sebagai Pemohon sekarang sebagai **Terbanding**;

Pengadilan Tinggi Agama tersebut;

Setelah membaca dan mempelajari berkas perkara dan semua surat-surat yang berkaitan dengan perkara yang dimohonkan banding;

DUDUK PERKARA

Memperhatikan segala uraian sebagaimana termuat dalam salinan resmi putusan Pengadilan Agama Sleman Nomor 428/Pdt.G/2020/PA.Smn. tanggal 10 Juni 2020 *Masehi* bertepatan dengan tanggal 18 Syawal 1441 *Hijriyah* yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon di depan sidang Pengadilan Agama Sleman;
3. Menghukum Pemohon untuk membayar kepada Termohon:

Hal 1 dari 9 hal Put No 43/Pdt.G/2020/PTA.Yk.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. Mut'ah berupa uang sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) yang dibayar saat Pemohon mengucapkan ikrar talak;
- b. Nafkah iddah sejumlah Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) yang dibayar saat Pemohon mengucapkan ikrar talak;
4. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp221.000,00 (dua ratus dua puluh satu ribu rupiah);

Bahwa Pembanding telah mengajukan permohonan banding terhadap putusan Pengadilan Agama Sleman tersebut, hal tersebut sesuai dengan Akta Permohonan Banding Nomor 428/Pdt.G/2020/PA.Smn. yang dibuat dan ditandatangani oleh Panitera Pengadilan Agama Sleman tanggal 22 Juni 2020 dan permohonan banding mana telah diberitahukan kepada pihak lawannya sesuai dengan ketentuan yang berlaku, hal tersebut sesuai dengan Relas Pemberitahuan Pernyataan Banding kepada Terbanding Nomor 428/Pdt.G/2020/PA.Smn. tanggal 30 Juni 2020 yang dibuat dan ditandatangani oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Agama Sleman;

Bahwa dalam mengajukan permohonan bandingnya atas putusan Pengadilan Agama tersebut, Pembanding telah mengajukan Memori Banding kepada Pengadilan Tinggi Agama Yogyakarta, hal tersebut sesuai dengan Tanda Terima Memori Banding Nomor 428/Pdt.G/2020/PA.Smn. tanggal 9 Juli 2020 yang dibuat dan ditandatangani oleh Panitera Pengadilan Agama Sleman dan atas memori banding tersebut Terbanding mengajukan Kontra Memori Banding kepada Pengadilan Tinggi Agama Yogyakarta, hal tersebut sesuai dengan tanda terima Kontra Memori Banding Nomor 428/Pdt.G/2020/PA.Smn. tanggal 21 Juli 2020 yang dibuat dan ditandatangani oleh Panitera Pengadilan Agama Sleman;

Bahwa Pembanding melakukan pemeriksaan berkas perkara banding, hal tersebut sesuai dengan Berita Acara Melakukan Inzage Nomor 428/Pdt.G/2020/PA.Smn tanggal 15 Juli 2020 yang dibuat dan ditandatangani oleh Panitera Pengadilan Agama Sleman dan Terbanding melakukan pemeriksaan berkas perkara banding, hal tersebut sesuai dengan Berita Acara Melakukan Inzage Nomor 428/Pdt.G/2020/PA.Smn. tanggal 8 Juli 2020 yang dibuat dan ditandatangani oleh Panitera Pengadilan Agama Sleman;

Bahwa permohonan banding tersebut telah didaftar pada register perkara di Pengadilan Tinggi Agama Yogyakarta Nomor 43/Pdt.G/2020/

Hal 2 dari 9 hal Put No 43/Pdt.G/2020/PTA.Yk.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PTA.Yk. tanggal 23 Juli 2020, pendaftaran banding tersebut telah diberitahukan kepada Ketua Pengadilan Agama Sleman tanggal 23 Juli 2020 dengan tembusan kepada Pembanding dan Terbanding;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa permohonan banding yang diajukan oleh Pembanding pada tanggal 22 Juni 2020, ternyata telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara sebagaimana diatur dalam Pasal 7 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947 tentang Peradilan Ulangan, sebab putusan Pengadilan Agama Sleman a quo diucapkan pada sidang yang dinyatakan terbuka untuk umum pada tanggal 10 Juni 2020 dan pada waktu putusan diucapkan Pembanding dan Terbanding datang menghadap dimuka sidang, sehingga permohonan banding Pembanding diajukan pada hari ke 12 (dua belas), dengan demikian permohonan banding yang diajukan oleh Pembanding tersebut harus dinyatakan dapat diterima;

Menimbang, bahwa setelah mempelajari dan memeriksa dengan seksama memori banding, kontra memori banding, salinan resmi putusan Pengadilan Agama Sleman Nomor 428/Pdt.G/2020/PA.Smn. tanggal 10 Juni 2020 Masehi yang bertepatan dengan tanggal 18 Syawal 1441 Hijriyah serta Berita Acara Sidang perkara tersebut dan segala surat yang berkaitan dengan perkara itu, utamanya setelah memperhatikan pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama yang memutus perkara ini, maka Majelis Hakim Tingkat Banding mempertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding dapat menerima dan menyetujui sepenuhnya pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama sebagaimana yang tercantum dalam putusan Pengadilan Agama Sleman tersebut karena telah tepat dan benar, oleh karena itu diambil alih dan dinyatakan sebagai pertimbangan hukum sendiri Majelis Hakim Tingkat Banding, namun Majelis Hakim Tingkat Banding memandang perlu untuk menambah pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan perkara a quo yang dilakukan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama, Majelis Hakim Tingkat Banding dapat menemukan fakta hukum bahwa:

Hal 3 dari 9 hal Put No 43/Pdt.G/2020/PTA.Yk.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- b
ahwa antara Pembanding dan Terbanding telah terjadi perselisihan dan percekocokan dan keduanya berpisah tempat tinggal selama lebih kurang 6 (enam) bulan;

- b
ahwa upaya merukunkan/mendamaikan Terbanding dengan Pembanding agar rukun/damai kembali dalam rumah tangga telah dilakukan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama dan mediator, namun upaya merukunkan/mendamaikan tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding sependapat dengan rumusan hukum hasil rapat pleno kamar Peradilan Agama point 4 (empat) sebagaimana yang tercantum dalam Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 4 Tahun 2014 tanggal 28 Maret 2014 yang menyatakan bahwa gugatan cerai (permohonan talak) dapat dikabulkan jika fakta menunjukkan rumah tangga sudah pecah (*broken marriage*) dengan indikator antara lain 1. Sudah ada upaya damai tetapi tidak berhasil. 2. Sudah tidak ada komunikasi yang baik antara suami isteri. 3. Salah satu pihak atau masing-masing meninggalkan kewajiban sebagai suami isteri. 4. Telah terjadi pisah ranjang/tempat tinggal bersama.

Menimbang, bahwa dalam Yurisprudensi MARI Nomor 237 K/AG/1998 tanggal 17 Maret 1999 terdapat *abstrak* hukum bahwa cekcok yang mengakibatkan hidup berpisah tidak dalam satu rumah kediaman bersama, salah satu pihak tidak berniat untuk meneruskan kehidupan bersama dengan pihak lain adalah merupakan fakta yang cukup untuk suatu alasan perceraian sebagaimana maksud pasal 39 ayat (1) dan ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa atas dasar tambahan uraian pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa rumah tangga Pembanding dengan Terbanding telah pecah (*broken marriage/marriage break down*) sedemikian rupa yang sulit untuk dipersatukan kembali dalam rumah tangga, sehingga berakibat tujuan perkawinan sebagaimana yang tercantum dalam Al-quran Surat Ar-Rum ayat 21 dan Pasal 1 Undang-Undang 1 Tahun 1974 tentang perkawinan yaitu rumah tangga yang

Hal 4 dari 9 hal Put No 43/Pdt.G/2020/PTA.Yk.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sakinah, mawaddah wa rohmah tidak tercapai, oleh karenanya permohonan Pemohon diberikan ijin untuk menjatuhkan talak satu raj'i kepada Termohon dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa mengenai mut'ah Majelis Hakim Tingkat Banding dapat menyetujui dan sependapat dengan pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama sebagaimana tercantum dalam putusan Pengadilan Agama Sleman *a quo* karena telah tepat dan benar, namun Majelis Hakim Tingkat Banding tidak dapat menyetujui dan tidak sependapat dengan besaran nominal mut'ah yang dibebankan kepada Terbanding;

Menimbang, bahwa mengenai pemberian *mut'ah* kepada Pembanding adalah kewajiban yang bersifat melekat kepada suami/Terbanding bilamana perkawinan putus karena talak, kecuali bila isteri tersebut *qobla dukhul* dan ternyata Termohon/Pembanding tidak terbukti *qobla dukhul*, hal tersebut sesuai dengan ketentuan Pasal 149 huruf (a) Kompilasi Hukum Islam. Meskipun Pembanding dalam memori bandingnya meminta Rp 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) menurut Majelis Hakim Tingkat Banding permintaan itu terlalu besar. Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa mengingat lamanya usia perkawinan Pembanding dengan Terbanding yaitu kurang lebih 9 (sembilan) tahun, ukuran nominal menurut Abu Zahroh dalam kitab Al ahwal Asy Syakhsyah adalah nafkah satu tahun sebagai doktrin dan diambil alih oleh Majelis Hakim Tingkat Banding sebagai pendapatnya sendiri. Oleh karena itu berhubung nafkah iddahnya perbulan Rp. 1.000.000,00 (satu juta rupiah) maka berarti pemberian *mut'ah* adalah $12 \times \text{Rp. 1.000.000,00} = \text{Rp. 12.000.000,00}$ (dua belas Juta rupiah) maka layak dan patut Terbanding dibebani untuk membayar *mut'ah* sebesar Rp. 12.000.000,00 (dua belas juta rupiah);

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding dapat menerima dan sependapat dengan pertimbangan hukum Pengadilan Tingkat Pertama sebagaimana yang tercantum dalam putusan Pengadilan Agama Sleman *a quo* sepanjang yang berkaitan dengan kewajiban Terbanding untuk memberi uang nafkah iddah karena telah tepat dan benar dan oleh karenanya diambil dan dinyatakan sebagai pertimbangan hukum sendiri oleh Majelis Hakim Tingkat Banding, namun Majelis Hakim Tingkat Banding akan memberikan tambahan pertimbangan sebagai berikut:

Hal 5 dari 9 hal Put No 43/Pdt.G/2020/PTA.Yk.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa besaran nafkah iddah yang diminta oleh Pembanding dalam memori bandingnya sebesar Rp. 2.000.000,00 (dua juta rupiah) setiap bulannya, yang total nafkah iddahnya Rp. 6.000.000,00 (enam juta rupiah) untuk 3 (tiga) bulan adalah permintaan yang terlalu besar mengingat Terbanding adalah karyawan swasta, maka pembebanan nafkah iddah perbulan Rp. 1.000.000,00 (satu juta rupiah) atau seluruhnya untuk 3 (tiga) bulan sebesar Rp. 3.000.000,00 (tiga juta rupiah) menurut Majelis Hakim Tingkat Banding sudah sesuai dengan asas kemampuan dan kepatutan;

Menimbang, bahwa Pembanding di dalam memori bandingnya mengajukan keberatan di antaranya sebagaimana tercantum dalam halaman 2 dan 3 huruf d dan e yang menyatakan (dalam huruf d) bahwa Pemohon banding di tingkat Pengadilan Agama Sleman tidak diberikan kesempatan untuk mengajukan bukti-bukti dan tidak diberikan kesempatan untuk menghadirkan saksi-saksi, bahkan pada huruf e, Pembanding menyatakan bahwa adanya perubahan hakim yang memeriksa perkara ini dan ketika hakim yang berbeda, hakim tidak memberikan kesempatan kepada Pemohon banding dan melanjutkan proses sampai putusan;

Menimbang, bahwa atas keberatan-keberatan dari Pembanding sebagaimana tersebut di atas, Majelis Hakim Tingkat Banding memberikan pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa di antara keberatan-keberatan Pembanding sebagaimana tersebut di atas, dapat dipertimbangkan bahwa sebagaimana tercantum dalam Berita Acara Sidang hari Rabu tanggal 3 Juni 2020 halaman 32 Pembanding menyatakan bahwa : "Saya tidak mengajukan pembuktian berbentuk apapun" dengan demikian sebenarnya Majelis Hakim Tingkat Pertama telah memberikan kesempatan kepada Pembanding untuk mengajukan bukti-bukti, namun Pembanding tidak menggunakan kesempatan yang diberikan tersebut, maka Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa keberatan Termohon/Pembanding sebagaimana yang disampaikan dalam memori bandingnya tidak beralasan hukum, oleh karenanya tidak perlu dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding memberikan pertimbangan tanpa memerinci satu persatu sesuai alasan yang diajukan oleh Pembanding dalam memori bandingnya karena berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 143 K/SIP/1956 tanggal 14 Agustus 1957 yang

Hal 6 dari 9 hal Put No 43/Pdt.G/2020/PTA.Yk.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengandung abstraksi hukum “ Menurut tafsiran yang lazim Hakim Banding tidak diharuskan untuk meninjau segala-galanya yang tercantum dalam memori banding”;

Menimbang, bahwa keberatan Pembanding untuk diceraikan oleh Terbanding sebagaimana yang disampaikan dalam jawaban, menurut Majelis Hakim Tingkat Banding merupakan iktikad baik Pembanding secara moral, akan tetapi menurut hukum dikabulkan atau tidaknya permohonan talak yang diajukan oleh Terbanding bukanlah tergantung dari keberatan atau tidaknya Pembanding untuk bercerai dengan Terbanding, namun tergantung terbukti atau tidaknya dalil-dalil Pemohon/Terbanding yang dijadikan dasar dan alasan permohonan talak itu;

Menimbang, bahwa mengenai kontra memori banding yang ternyata materi muatannya bersesuaian dengan pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Banding sebagaimana telah diuraikan di atas, maka Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa kontra memori banding tersebut dinyatakan dapat dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding sependapat dengan rumusan hasil rapat pleno kamar Peradilan Agama point 1 (satu) sebagaimana tercantum dalam Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2017 tanggal 19 Desember 2017 yang menyatakan bahwa pembayaran sebagai akibat perceraian khususnya *nafkah iddah* dan *mut'ah* dapat dicantumkan dalam amar putusan dengan kalimat dibayar sebelum pengucapan ikrar talak, maka Majelis Hakim Tingkat Banding memerintahkan Pemohon/Terbanding untuk membayar kewajiban tersebut di atas sebagaimana amar putusan perkara *a quo* di bawah ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan tambahan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka putusan Pengadilan Agama Sleman Nomor 428/Pdt.G/2020/PA.Smn. tanggal 10 Juni 2020 *Masehi* bertepatan dengan tanggal 18 *Syawal* 1441 *Hijriyah* harus dikuatkan dengan perbaikan amar putusan sebagaimana tersebut di bawah ini;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara *a quo* masuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara pada tingkat pertama dibebankan

Hal 7 dari 9 hal Put No 43/Pdt.G/2020/PTA.Yk.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepada Pemohon dan di tingkat banding dibebankan kepada Pembanding;

Mengingat segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara'/Hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

- I. Menyatakan permohonan banding yang diajukan oleh Pembanding dapat diterima;
- II. menguatkan Putusan Pengadilan Agama Sleman Nomor 428/Pdt.G/2020/PA.Smn. tanggal 10 Juni 2020 *Masehi* bertepatan dengan tanggal 18 Syawal 1441 *Hijriyah* dengan perbaikan amar putusan yang selengkapannya sebagai berikut;
 1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
 2. Memberikan ijin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon di depan sidang Pengadilan Agama Sleman;
 3. Menghukum Pemohon/Terbanding untuk membayar kepada Termohon/Pembanding yang pelaksanaannya sesaat sebelum ikrar talak diucapkan, yaitu:
 - 3.1. *Mut'ah* berupa uang sejumlah Rp. 12.000.000,00 (dua belas juta rupiah);
 - 3.2. *Nafkah iddah* selama 3 (tiga) bulan sejumlah Rp. 3.000.000,00 (tiga juta rupiah);
- III. Membebankan kepada Pembanding untuk membayar biaya perkara pada tingkat banding sebesar Rp 150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Yogyakarta pada hari Selasa tanggal 11 Agustus 2020 *Masehi* bertepatan dengan tanggal 21 *Dzulhijjah* 1441 *Hijriyah* oleh kami Drs. H. Anwar Sholeh, M.Hum. sebagai Ketua Majelis, Dra. Hj Shoimah, M.H. dan Drs. Jasiruddin, S.H., MSI masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk berdasarkan Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Agama Yogyakarta Nomor 43/Pdt.G/2020/PTA.Yk. tanggal 24 Juli 2020, putusan mana pada hari itu juga diucapkan oleh Ketua Majelis dalam sidang terbuka untuk umum, didampingi oleh para Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh Agus Sudrajat, S.H. sebagai Panitera Pengganti, tanpa dihadiri oleh kedua belah

Hal 8 dari 9 hal Put No 43/Pdt.G/2020/PTA.Yk.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

pihak berperkara ;

Ketua Majelis

ttd

Drs. H. Anwar Sholeh, M.Hum.

Hakim Anggota I

Hakim Anggota II

ttd

Dra. Hj. Shoimah, M.H.

ttd

Drs. Jasiruddin, S.H., MSI

Panitera Pengganti

ttd

Agus Sudrajat, S.H.

Perincian biaya banding :

1. Pemberkasan/ATK : Rp. 134.000,-
 2. Redaksi : Rp. 10.000,-
 3. Biaya meterai : Rp. 6.000,-
 - Jumlah : Rp. 150.000,-
- (seratus lima puluh ribu rupiah)

Untuk salinan yang sama bunyinya
oleh
Panitera Pengadilan Tinggi Agama
Yogyakarta

Drs. H. Misbahul Munir, S.H. MH.

Hal 9 dari 9 hal Put No 43/Pdt.G/2020/PTA.Yk.